


**SISTEM SIMPAN PINJAM KOPERASI WANITA“ENGGAL MAJU”  
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Kasus di Dusun Kemang Manis Kecamatan Rengat Barat  
Kabupaten Indragiri Hulu)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Islam (S.E,Sy)



Oleh

**SUPATMI**  
**NIM: 10825003752**

**PROGRAM S1**  
**JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2012**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh antusias anggota dalam peminjaman yang menjadikan simpan pinjam sebagai program kegiatan utama di Koperasi ini. Koperasi Wanita “Enggal Maju” berdiri pada tanggal 15 Maret 2008 serta badan hukum No.229/BH/IV.2/02/IV/2010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem simpan pinjam pada Koperasi Wanita” Enggal Maju”, untuk mengetahui tanggapan anggota terhadap sistem simpan pinjam pada Koperasi Wanita “Enggal Maju”, dan untuk mengetahui sistem simpan pinjam Koperasi Wanita” Enggal Maju” menurut prespektif ekonomi Islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), lokasi penelitian ini bertempat di Dusun Kemang Manis Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Lokasi ini dipilih karena Koperasi Wanita “Enggal Maju” ini merupakan salah satu lembaga yang ada di Dusun Kemang Manis dan para pengurusnya terdiri dari kaum wanita serta sistem simpan pinjam yang memudahkan anggota untuk melakukan pinjaman di koperasi tersebut serta lokasi yang mudah dijangkau oleh penulis.

Subjek penelitian ini adalah pihak pengurus dan anggota Koperasi di Dusun Kemang Manis Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Objek adalah sistem simpan pinjam pada Koperasi Wanita “Enggal Maju”. Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus, dan anggota berjumlah 165 orang dari populasi tersebut penulis mengambil Sampel sebanyak 33 orang dengan menggunakan metode *Random sampling*. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Observasi, Wawancara, Angket.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem simpan pinjam di Koperasi Wanita “Enggal Maju” merupakan sistem yang memudahkan bagi anggota, sehingga anggota dapat dengan mudah memperoleh dana pinjaman tersebut. Salah satu program kegiatan utama koperasi tersebut adalah simpan pinjam yang dapat membantu perekonomian anggota serta membantu penambahan modal usaha anggota di Dusun Kemang Manis. Tanggapan anggota dengan simpan pinjam tersebut sudah baik. Koperasi Wanita “Enggal Maju” berdampak positif bagi anggota, baik untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk kebutuhan yang lain, sehingga koperasi dapat meringankan kesulitan bagi anggota. Program yang dijalankan Koperasi Wanita “Enggal Maju” mempunyai peran

yang baik, yaitu membantu perekonomian anggota serta program kegiatan yang dapat mensejahterakan masyarakat khususnya anak yatim, kaum dhuafa dan lanjut usia akan tetapi dalam sistem pengembalian pinjaman belum sesuai dengan syariah Islam. Contohnya terdapatnya pokok tambahan dalam pengembalian pinjaman yang dibebankan kepada anggota.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alikum Wr. Wb*

Segala puji syukur hanya kepada ilahi Robbi, yang dengan rahmat dan karunia\_Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **SISTEM SIMPAN PINJAM KOPERASI WANITA“ENGGAL MAJU” MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** (Studi Kasus di Dusun Kemang Manis Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu). Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam yang gelap menuju alam yang penuh dengan cahaya iman dan Islam.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak menghadapi kendala-kendala, namun dengan keridhoan Allah SWT dan do'a maupun motivasi dari semua pihak, maka penulis dapat menghadapinya dengan baik. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan do'a dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua yang tercinta dan terkasih, Ayahanda H. Slamet Ahmadi dan ibunda Dalmi yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi maupun semangat yang kuat sehingga penelitian ini dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan dan telah mengorbankan kebahagiaannya, memberikan kasih sayang, perhatian serta senantiasa mendo'akan penulis dalam menuntut ilmu agar menjadi manusia yang patuh dan taat kepada Agama, berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsa.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir Karim, MA, selaku rektor dan para staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
4. Ibu Dra. Hertina, M.Pd selaku pembantu Dekan I Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
5. Bapak Muhammad Kastulani, SH,. MH. Selaku pembantu Deakan II Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
6. Bapak Drs, Ahmad Darbi, B, MA, selaku pembantu Dekan III Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

7. Bapak Mawardi S.Ag, M.Si dan bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam dan seluruh dosen serta karyawan (segenap akademik) Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
8. Ibu Dra.Sofia Hardani M.Ag selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis demi penyelesaian skripsi ini.
9. Pengurus Koperasi Wanita "Enggal Maju" yang telah banyak memberikan informasi kepada penulis dalam penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
10. Bapak kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum serta seluruh karyawan/i yang telah berjasa meminjamkan buku-buku untuk penulisan skripsi.
11. Terimakasih kepada teman-teman EI 6 angkatan 2008, Terkhusus untuk sahabatku Kamsiah Rambe, Agtma Armi, Afrina Dona, Siti Aminah, melalui kalian semangat itu tetap ada.

Akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran serta masukan-masukan yang mendukung dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini akan diterima dengan senang hati. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. AAmiIn..

Pekanbaru 10 Oktober 2012

Penulis

SUPATMI

10825003752

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>Kata Pengantar</b> .....	iii
<b>Dafatar Isi</b> .....	v
<b>Daftar Tabel</b> .....	viii

### **BAB I : Pendahuluan**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sisitematika Penulisan.....	11

### **BAB II : Gambaran Umum Koperasi Wanita “Enggal Maju”**

A. Sejarah Berdirinya Koperasi Wanita “Enggal Maju”.....	13
B. Visi dan Misi .....	15
C. Struktur Organisasi.....	15
D. Keanggotaan .....	17
E. Program kerja .....	18
F. Realisasi kegiatan .....	22

### **BAB III : Tinjauan Umum Tentang Koperasi dan produknya**

A. Koperasi .....	23
B. Utang piutang ( <i>Qardh</i> ).....	34
C. Riba .....	38

### **BAB IV : Hasil dan Pembahasan**

A. Sistem simpan pinjam Koperasi Wanita “Enggal Maju”.....	43
B. Tanggapan anggota tentang Koperasi Wanita “Enggal Maju” .....	50

C. Sistem simpan pinjam Koperasi Wanita “Enggal Maju” menurut Ekonomi Islam.....	61
---	----

**BAB V : Penutup**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	hal
Tabel IV. 1	Tanggapan responden tentang persyaratan yang harus dipenuhi anggota ..... 45
Tabel IV.2	Tanggapan responden tentang prosedur simpan pinjam di Koperasi Wanita “Enggal Maju”..... 45
Tabel IV. 3	Tanggapan responden tentang jaminan yang harus diserahkan kepada Koperasi Wanita “Enggal Maju” ..... 46
Tabel IV.4	Tanggapan responden tentang penetapan jasa pinjaman Koperasi Wanita “Enggal Maju”..... 47
Tabel IV.5	Tanggapan responden tentang pemotongan pinjaman yang dilakukan Koperasi Wanita “Enggal Maju” ..... 48
Tabel IV.6	Tanggapan responden tentang berdirinya Koperasi Wanita “Enggal Maju” ..... 50
Tabel IV.7	Tanggapan responden tentang penunggakan pembayaran pinjaman ..... 51
Tabel IV.8	Tanggapan responden tentang penyebab penunggakan pembayaran pinjaman dari Koperasi Wanita “Enggal Maju” ..... 52
Tabel IV.9	Tanggapan responden tentang sanksi oleh pihak peminjam di Koperasi Wanita “Enggal Maju” ..... 53
Tabel IV.10	Tanggapan responden tentang besar dana pinjaman di Koperasi Wanita “Enggal Maju” ..... 54
Tabel IV.11	Tanggapan responden tentang sistem pencairan dana pinjaman di Koperasi Wanita “Enggal Maju” ..... 55
Tabel IV.12	Tanggapan responden tentang penggunaan dana pinjaman dari koperasi wanita “Enggal Maju” ..... 56



Tabel IV.13	Tanggapan responden tentang mengenai sesuai tidaknya pinjaman yang diterima anggota Koperasi Wanita “Enggal Maju” .....	57
Tabel IV.14	Tanggapan responden tentang sistem pembayaran dana pinjaman di Koperasi Wanita “Enggal Maju” .....	57
Tabel IV.15	Tanggapan responden tentang kelanjutan dana simpan pinjam setelah diperoleh anggota .....	58
Tabel IV.16	Tanggapan responden tentang ada tidaknya kendala peminjaman pada Koperasi Wanita “Enggal Maju” .....	61

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal dan dinamis, aspek yang dibawanya dapat menampung dan menyelesaikan semua persoalan, baik di bidang ibadah maupun yang berhubungan dengan muamalah.<sup>1</sup> Dalam aspek muamalah merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai realisasi dan tuntutan dalam syariat Islam. *Muamalah* adalah aturan aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>2</sup>

Islam memiliki pandangan bahwa perilaku manusia bukan dalam keadaan dipaksa. Islam memandang bahwa perilaku manusia harus senantiasa terikat dengan aturan yang diberikan oleh Sang Pencipta. Seorang muslim yang baik adalah mereka yang memperhatikan faktor dunia dan akhirat secara seimbang. Islam memandang bahwa kepentingan individu dan masyarakat tidak bisa diabaikan. Karena individu merupakan bagian dari bangunan kehidupan masyarakat secara luas.<sup>3</sup>

Manusia tidak lepas dari pergaulan bermuamalah. Oleh karena itu, Islam yang diturunkan untuk manusia membawa suatu tuntunan dan sistem muamalah yang mengatur dengan rapi perhubungan dalam segala kebutuhan mereka. Disamping ajarannya yang pokok tentang keimanan dan ibadah kepada tuhan, ajaran tentang *muamalah* untuk mengatur perhubungan sesama manusia.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk *muamalah* yang terdapat dalam kehidupan sosial umat Islam adalah koperasi. Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 1 koperasi

---

<sup>1</sup> Muhamad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press,2000), h. 2.

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* , (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2007), h. 2.

<sup>3</sup> M.Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2007),h. 26.

<sup>4</sup> Abdullah zaky Al-kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam* , (Bandung: CV Pustaka Setia,2002), h. 15.

adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.<sup>5</sup>

Koperasi berasal dari bahasa Inggris *co* dan *operation*, yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha.

Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung, oleh sebab itu dibentuklah suatu kumpulan sebagai bentuk kerjasama. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Usaha ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan bersama.<sup>6</sup>

Pembentukan koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik moril maupun materi. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Al-Maidah (5) : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Artinya :” Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-undang RI No.25 Tahun 1992, (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi publik2010) ,h. 10.

<sup>6</sup> Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta : PT Rineka Cipta,2007), Cet ke-5, h.1-6.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2009), 107.

Tolong menolong atau bekerja sama dalam bentuk koperasi adalah suatu kebaikan, karena bertujuan untuk mengatasi masalah kebutuhan ekonomi anggota. Tanpa melalui kerja sama antar anggota, maka kebutuhan setiap anggota tersebut sulit terpenuhi. Maju mundurnya sebuah koperasi ditentukan oleh seberapa mampu para anggotanya mempertahankan kolektivitas itu. Kolektivitas adalah modal sosial yang amat diperlukan untuk mencapai kemajuan, maka dari itu harus dijaga jangan sampai terjadi perpecahan dalam koperasi. Manfaat kolektivitas koperasi yang utama adalah memenuhi kebutuhan hidup anggota-anggotanya, dengan jalan menyelenggarakan aktivitas ekonomi secara bersama-sama.<sup>8</sup>

Salah satu usaha dalam bentuk kerjasama ini adalah Koperasi Wanita “Enggal Maju” yang berada di Dusun Kemang Manis Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Berdirinya Koperasi Wanita “Enggal Maju” diharapkan dapat membantu para anggota untuk meringankan kesulitan dalam persoalan penambahan modal usaha ataupun kebutuhan sehari-hari.

Koperasi Wanita “Enggal Maju” yang berdiri pada tanggal 15 Maret 2008 ini tiap tahunnya mengalami peningkatan pertambahan anggota. Sampai saat ini anggota koperasi berjumlah 165 orang. Pinjaman yang diberikan kepada anggota dikenakan jasa 2,16 % perbulan. Mengingat tingginya minat anggota untuk memanfaatkan produk pinjaman dari Koperasi Wanita “Enggal Maju”, maka pengurus koperasi bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pembiayaan sehingga kebutuhan anggota untuk mendapatkan pinjaman bisa terpenuhi.

Berjalannya waktu serta kerjasama yang sudah terjalin erat, KOPWAN “Enggal Maju” bisa mendapatkan skema kredit yang lebih ringan sehingga anggota menjadi lebih terbantu lagi. Pengurus koperasi ini merupakan para kaum wanita. Tentunya hal ini

---

<sup>8</sup> Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Yogyakarta:UIN-Malang Press, 2008), h,11.

mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat serta anggota. Salah satu program kegiatan di koperasi tersebut adalah simpan pinjam. Simpan pinjam menjadi salah satu alternatif bagi anggota koperasi untuk mendapatkan dana dalam upaya memperbaiki taraf hidup, pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan mengembangkan usaha. Modal yang terkumpul di koperasi dipinjamkan pada para anggota dan terkadang juga dipinjamkan kepada orang lain yang bukan anggota koperasi yang memerlukan pinjaman uang, baik untuk keperluan konsumtif maupun modal usaha.

Serta anggota dalam peminjaman dikenakan potongan Rp.15.000, dana potongan tersebut dikembalikan lagi kepada anggota berupa bahan sembako yang akan diberikan menjelang bulan puasa. Sembako tersebut sesuai dengan jumlah potongan pinjaman. Semakin besar jumlah pinjaman yang diajukan maka besar pula potongan yang diterima. Artinya anggota tidak menerima uang sesuai dengan jumlah yang diminta, potongan tersebut untuk kesejahteraan anggota.

Hal tersebut terbukti dari salah seorang anggota koperasi yaitu ibu Atik mengajukan pinjaman ke koperasi sebesar Rp. 4.000.000 untuk keperluan konsumtif, lama pinjaman 12 bulan, dengan jasa 2,16% dari pokok pinjaman. Serta potongan pinjaman sebesar Rp. 60.000, artinya ibu Atik hanya menerima pinjaman sebesar Rp.3.940.000. Jadi jumlah pinjaman ibu Atik adalah pokok pinjaman + jasa 2,16% = Rp.4.086.400.

Penetapan jasa tersebut berdasarkan kerjasama dengan pihak ketiga antara koperasi dengan PNPM Mandiri. Penetapan jasa tersebut sudah menjadi kesepakatan antara koperasi, PNPM Mandiri, karena sebelum koperasi berdiri, koperasi sudah mendapatkan pinjaman dari pihak PNPM Mandiri.

Dengan demikian koperasi banyak memperoleh keuntungan. Besarnya jasa yang ditetapkan koperasi membuat anggota kesulitan dalam pengembalian pinjaman. Pada akhir tahun keuntungan yang diperoleh KOPWAN “Enggal Maju” yang berasal dari uang

administrasi tersebut “ Sisa Hasil Usaha” (SHU) dibagikan kepada para anggota koperasi. Adapun jumlah keuntungan yang diterima oleh anggota diperhitungkan menurut keseringan anggota meminjam uang dari koperasi.

Disamping memberikan pinjaman sebagai modal tambahan bagi anggota pengurus juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anggota yang diberikan pinjaman agar dana yang telah dipinjamkan betul-betul dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya itu saja koperasi juga memberikan sembako kepada anggota ketika ia menyimpan uangnya ke koperasi, yaitu berupa gula dan teh. <sup>9</sup>

Gejala –gejala yang ditemukan penulis dilapangan, diantaranya masih terdapat yang meminjam dana yang terlambat pada saat jatuh tempo yang telah disepakati bersama, masih ada anggota yang diberikan pinjaman tidak berkembang. Padahal setiap anggota yang meminjam selalu diberikan bimbingan dan tuntunan serta diawasi oleh badan pengawas koperasi.

Berdasarkan gejala di atas, penulis tertarik meneliti permasalahan yang terjadi yaitu sistem simpan pinjam yang diterapkan di Koperasi Wanita “Enggal Maju” ini dan penulis juga ingin mengetahui lebih jauh lagi dengan mengadakan penelitian secara ilmiah yang berjudul “ **SISTEM SIMPAN PINJAM KOPERASI WANITA “ENGGAL MAJU” MENURUT PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM** “ (Studi Kasus di Dusun Kemang Manis Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu).

## **B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan ini yakni bagaimana “Sistem Simpan Pinjam Koperasi Wanita “Enggal Maju” Menurut Perspektif Ekonomi Islam

---

<sup>9</sup> Sarwiji , Ketua Koperasi Wanita “Enggal Maju”, *Wawancara*, Kemang Manis, 12 Juli 2012.

(Studi Kasus di Dusun Kemang Manis kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu) .

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem simpan pinjam pada Koperasi Wanita” Enggal Maju” ?
2. Bagaimana tanggapan anggota terhadap sistem simpan pinjam pada Koperasi Wanita “Enggal Maju” ?
3. Bagaimana sistem simpan pinjam Koperasi Wanita” Enggal Maju” menurut prespektif ekonomi Islam ?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui sistem simpan pinjam pada Koperasi Wanita “Enggal Maju”
- b. Untuk mengetahui tanggapan anggota terhadap sistem simpan pinjam pada Koperasi Wanita “Enggal Maju”
- c. Untuk mengetahui sistem simpan pinjam Koperasi Wanita “Enggal Maju” menurut perspektif ekonomi Islam

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan pekuliahhan pada program Strata Satu (S1) pada fakultas Syariah dan Ilmu Hukum jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai masukan bagi pengurus dan anggota Koperasi Wanita “ Enggal Maju” untuk lebih baik dan terarah dalam melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pengurus koperasi dan anggota koperasi tentang sistem simpan pinjam menurut ekonomi Islam.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), lokasi penelitian ini bertempat di Dusun Kemang Manis kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Lokasi ini dipilih karena Koperasi Wanita “Enggal Maju” ini merupakan salah satu lembaga yang ada di Dusun Kemang Manis dan para pengurusnya terdiri dari kaum wanita serta sistem simpan pinjam yang memudahkan anggota untuk melakukan pinjaman di koperasi tersebut dan juga lokasi yang mudah dijangkau oleh penulis.

### **2. Subjek dan Objek Penelitian**

- a. Subjek penelitian adalah pihak pengurus dan anggota Koperasi di Dusun Kemang Manis Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Objek adalah sistem simpan pinjam pada Koperasi Wanita “Enggal Maju”

### **3. Populasi dan Sampel**

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengurus serta anggota Koperasi Wanita “Enggal Maju” berjumlah 165 orang. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 33 orang atau 20 % dari total anggota Koperasi Wanita “Enggal Maju”. Adapun metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *Random Sampling* (pengambilan sampel secara acak).

### **4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu :



- a. Sumber data primer yaitu: Data yang penulis dapatkan secara langsung dari anggota dan Pengurus Koperasi Wanita “Enggal Maju” Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Sumber data sekunder yaitu : Data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta dokumen Koperasi Wanita “ Enggal Maju”.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan baik terhadap subjek maupun objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan pengurus koperasi serta anggota.
- c. Angket, yaitu membuat daftar pertanyaan tertentu yang diajukan pada anggota dan pengurus koperasi yang dapat memberikan jawaban yang penulis butuhkan.

#### 6. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah data dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

#### 7. Metode Penulisan

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu menggambarkan kaedah khusus, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulannya secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu mencari data yang khusus menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian data tersebut dianalisa dengan teliti.

### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih jelas dan mudah memahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis memaparkan dalam sistematika sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang, pokok permasalahan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penulisan yang digunakan dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM KOPERASI WANITA “ENGGAL MAJU”**

Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian, berisikan sejarah berdirinya Koperasi Wanita “Enggal Maju” di Dusun Kemang Manis Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, visi dan misi, Struktur organisasi, Keanggotaan, program kerja.

## **BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI DAN PRODUKNYA**

Bab ini membahas tentang : Koperasi, Al-Qardh, Al-‘Ariyah

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan :

- a. Sistem simpan pinjam pada Koperasi Wanita “Enggal Maju”.
- b. Tanggapan anggota terhadap sistem simpan pinjam terhadap Koperasi Wanita “Enggal Maju”.
- c. Sistem simpan pinjam Koperasi Wanita “Enggal Maju” menurut prespektif ekonomi Islam.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian serta saran

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KOPERASI WANITA “ENGGAL MAJU”

#### A. Sejarah Berdirinya Koperasi Wanita “Enggal Maju”

Sejarah Koperasi Wanita “Enggal Maju” Kemang Manis merupakan sejarah yang panjang. Bermula dari kelompok wirid yasin ibu-ibu transmigrasi yang bernama Alhidayah pada tahun 1991 yang hanya beranggotakan 7 orang. Kemudian pada tahun 1993 keanggotaan bertambah menjadi 50 orang.

Pada tahun yang sama merintis berdirinya sebuah sekolah taman kanak-kanak Alhidayah yang sampai sekarang masih tetap eksis untuk mendidik putra-putri Kemang Manis dan sekitarnya. Pada awalnya pembangunan STK Alhidayah ini masih menumpang di rumah warga dan saat ini telah mempunyai gedung semi permanen milik sendiri.<sup>1</sup>

Kemudian pada tahun 1998 ketika terjadinya krisis moneter turut membuat perekonomian para anggota wirid yasin khususnya dan masyarakat pada umumnya mengalami penurunan daya beli dan kesenjangan ekonomi antar anggota. Akhirnya untuk membantu perekonomian sebagian anggota, para pengurus berinisiatif untuk mengadakan tabungan berjumlah Rp 200.000 dengan jumlah anggota 10 orang. Sehingga terkumpul dana Rp 2.000.000 dana ini dipergulirkan kepada anggota yang dibagi dalam dua kelompok pengguna dan dana yang digulirkan lancar karena antusias anggota untuk meminjam sangat tinggi, pengurus berinisiatif untuk mengikuti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Hanura Kecamatan Rengat Barat untuk mendapatkan tambahan modal dan diberi kepercayaan dengan besar pinjaman Rp 30.000.000. Program ini masih berlanjut sampai sekarang. Bahkan dalam perkembangannya, karena segala urusan administrasi serta pembayaran angsuran lancar, saat ini dipercaya untuk mengikuti

---

<sup>1</sup> Dokumen *Koperasi Wanita “Enggal Maju”*

program eksecuting dengan besar pinjaman Rp 100.000.000. Dana tersebut saat ini telah dipergunakan untuk kegiatan simpan pinjam.

Melihat semakin berkembangnya usaha simpan pinjam ini maka pada tanggal 15 Maret 2008 diadakan rapat pembentukan Koperasi Wanita “Enggal Maju”. Enggal Maju berasal dari bahasa Jawa. “Enggal” berarti segera, “Maju” berarti maju. Jadi “Enggal Maju” artinya segera untuk maju. Kegiatan usahanya adalah simpan pinjam.

Adapun tujuan didirikannya Koperasi Wanita “Enggal Maju” Kemang Manis ini membantu perekonomian keluarga menjadi stabil serta untuk mengembangkan usaha.

Sejalan dengan visi pemerintah yang akan kembali menghidupkan perekonomian terutama koperasi, maka pengurus memandang perlu untuk memperkuat kedudukan Koperasi Wanita “Enggal Maju”. Koperasi Wanita “Enggal Maju” telah memiliki badan hukum dengan nomor : 229/BH/IV.2/02/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010. Berdirinya Koperasi Wanita “Enggal Maju” ini mendapatkan dukungan penuh dari pihak pemerintah daerah dalam hal ini dinas koperasi dan UMKM.

Jumlah anggota Koperasi Wanita “Enggal Maju” tercatat sebanyak 165 orang. Dari semua anggota yang tercatat menganut agama Islam . Tetapi dalam segi suku ada campuran antara orang jawa dan melayu, meskipun demikian suku tidak menjadi penghalang bagi mereka dalam menggalang azas kekeluargaan dan hidup saling tolong menolong.<sup>2</sup>

## **B. Visi Dan Misi**

Visi : Terwujudnya kelompok swadaya masyarakat yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemberian santunan kepada anak yatim serta kaum duafa

Misi :

---

<sup>2</sup> *Ibid.*


a. Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pinjaman dana untuk penambahan modal usaha bagi masyarakat.

b. Membantu masyarakat budaya menabung dengan menghimpun simpanan anggota.

### C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang baik akan memudahkan koordinasi dan komunikasi serta pengawasan atas semua aktifitas semua karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, juga merupakan hubungan yang teratur diantara berbagai sector atau fungsi yang perlu untuk mencapai tujuan dari tanggung jawab dan wewenang suatu organisasi.

#### STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI WANITA “ENGGAL MAJU”



Sumber : Dokumentasi Koperasi Wanita “Enggal Maju”

Adapun susunan kepengurusan adalah sebagai berikut :

i. Ketua

Yaitu orang yang bertanggung jawab dan menggerakkan semua aktifitas yang ada pada koperasi, yang dipilih oleh anggota koperasi.

ii. Sekretaris

Yaitu orang yang bertanggung jawab mengurus semua administrasi yang ada pada koperasi, mengatur surat menyurat yang keluar dan masuk serta membuat laporan tahunan mengenai semua aktifitas yang berlangsung pada koperasi.

iii. Bendahara

Yaitu anggota koperasi anggota koperasi yang dipilih atau dipercaya untuk mengatur semua keuangan yang ada pada koperasi berupa gaji yang diberikan, pinjaman para anggota serta tunjangan hari raya.

iv. Badan Pengawas

Bertugas Melaksanakan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengawasan koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil laporan.

Wewenang:

- a. Meneliti catatan yang ada koperasi.
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Syarat-syarat Badan Pengawas:

- a. Jujur dan mempunyai keterampilan kerja yang baik.
- b. Mengetahui seluk beluk tentang pembukuan
- c. Tidak terlibat tindakan pidana
- d. Tidak mempunyai tunggakan
- e. Tidak merangkap jabatan pengurus.

#### **D. Keanggotaan**

Anggota adalah pemilik koperasi sekaligus sebagai pemodal dan pelanggan. Dalam koperasi ini tidak lepas dari keinginan dari para anggota koperasi dalam pencapaian kebutuhan hidup mereka baik dalam peminjaman uang atau menabung. Maka dari itu koperasi ini melakukan kegiatan pinjaman kepada para anggotanya. Koperasi pinjaman adalah usaha pembiayaan untuk menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan dana tersebut kepada para anggotanya.

Anggota Koperasi Wanita “Enggal Maju” pada tahun 2010-2012 tercatat 165 anggota. Keikutsertaan mereka dalam mengikuti program ini merupakan kesadaran sendiri tanpa ada unsur paksaan dari orang lain. Program yang dijalankan oleh kaum wanita ini bertujuan untuk membantu perekonomian anggota. Sikap koperasi terhadap orang-orang yang memenuhi syarat keanggotaan adalah menerima dan menyambut mereka dan memberikan dorongan dan bantuan kepada setiap yang berminat untuk mengembangkan diri dengan koperasi<sup>3</sup>

#### **E. Program kerja**

Untuk anggaran tahun 2010-2011, Kopwan merancang program kerja yang telah disepakati pada RAT akhir tahun 2010, sebagai berikut:

1. Bidang administrasi
  - a. Menyempurnakan keadministrasian umumnya dan keuangan khususnya.
  - b. Melengkapi keperluan alat-alat administrasi dan perkantoran.
  - c. Melaksanakan tertib administrasi, tertib organisasi, dan usaha.
  - d. Meningkatkan disiplin
2. Bidang Organisasi

---

<sup>3</sup> Darsih, Anggota Koperasi Wanita “Enggal Maju”, *Wawancara*, Kemang Manis, 11 Juli 2012.

- a. Bentuk kepengurusan tetap sesuai dengan RAT tahun sebelumnya yakni satu orang ketua, satu orang sekretaris, satu orang bendahara dan satu orang juru tulis.
- b. Karyawan tetap disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.
- c. Senantiasa bekerjasama dengan Dinas Koperasi Kota Rengat memberikan pemahaman mengenai Kopwan sebagai wadah bagi masyarakat Kemang Manis.
- d. Penerimaan anggota baru tetap melalui penelitian, agar tidak mengganggu anggota yang aktif atau disiplin.
- e. Bagi anggota yang mengalami hutang macet dengan sengaja tidak berusaha untuk menyelesaikannya akan ddislesaikan melalui badan hukum (kebijaksanaan atau pengadilan).

### 3. Bidang Usaha

- a. Bidang usaha yang dilaksanakan simpan pinjam.
- b. Melaksanakan usaha lain yang bisa menguntungkan bagi Kopwan
- c. Mengusahakan mendapat pinjaman dari pihak ketiga yang menguntungkan.
- d. Simpanan anggota terdiri dari :
  1. Simpanan pokok Rp. 200.000,-
  2. Simpanan wajib Rp. 18.000/bulan

Dalam menjalankan aktifitas organisasi Koperasi Wanita “Enggal Maju” mempunyai tiga program kerja sebagai berikut :

#### 1. Usaha simpan pinjam

Adalah usaha yang bergerak dimana koperasi mendapat dana dari simpanan anggota baik simpanan pokok, simpanan wajib, maupun simpanan sukarela. Kemudian dana simpanan ini disalurkan kembali kepada anggota yang



membutuhkan, baik dalam bentuk pinjaman produktif maupun pinjaman konsumtif.

## 2. Sembako

Adalah usaha yang bergerak dalam menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari pada anggota maupun bukan anggota. Para pengurus menyediakan barang-barang yang akan menjadi kebutuhan para anggota. Selain menyediakan kebutuhan anggota, sembako ini juga akan diberikan kepada anggota menjelang bulan Ramadhan. Sembako ini diberikan dari hasil potongan pinjaman yang akan diganti dengan sembako.

## 3. Santunan anak yatim

Santunan anak yatim ini diberikan menjelang bulan Ramadhan tiba. Santunan ini berasal dari dana sosial serta dan dana titipan anggota bertujuan untuk santunan anak yatim.

### **F. Realisasi Kegiatan Koperasi Wanita “Enggal Maju”**

Rencana dan realisasi kegiatan Koperasi Wanita “Enggal Maju” di Dusun Kemang Manis Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu sebagai berikut.

#### **1. Realisasi Kegiatan Koperasi Wanita “Enggal Maju”**

Berdasarkan program yang disusun, maka untuk secara garis besar rencana kegiatan Koperasi Wanita “Enggal Maju” Kemang Manis Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu untuk tahun 2011 uraikan sebagai berikut :

No.	Rencana kegiatan	Waktu pelaksanaan	Sasaran	Ket

1	Penarikan simpanan wajib.sukarela anggota dan tabungan mingguan	Minggu pertama	Anggota	
2	Pencairan dana peminjaman modal kepada anggota	Minggu ke2-4	Anggota	
3	Mengikuti kegiatan PNPM mandiri	Minggu ke4	Pengurus	
4	Mengikuti pelatihan kewirausahaan bagi anggota koperasi seriau	Minggu ke4	Pengurus	

## 2. Realisasi Kegiatan

1) Penarikan simpanan wajib, sukarela anggota dan tabungan mingguan. Penarikan ini dilakukan oleh petugas lapangan yang dilakukan setiap minggu. Hal ini dilakukan agar kelancaran dalam pembayaran iuran wajib dan tabungan dapat berjalan dengan baik.

2) Pencairan dana peminjaman modal kepada anggota

Ditunjukkan untuk membantu kebutuhan keuangan kepada anggota yang bertujuan untuk :

- a. Mencukupi kebutuhan sehari-hari
- b. Sebagai tambahan modal usaha

3) Mengikuti kegiatan PNPM Mandiri

Merupakan suatu kehormatan bagi kami diberi kepercayaan untuk dapat menjadi salah satu pembicara pada acara PNPM Mandiri yang dilaksanakan pada tgl 26

september 2011 di wisma Irma Bunda Pematang Reba, Mengikuti pelatihan kewirausahaan bagi anggota koperasi seriau angkatan I di Pekanbaru.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI DAN PRODUKNYA

#### A. Koperasi

##### 1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Inggris *co* artinya bersama *operation* dapat diartikan sebagai bekerja sama.<sup>1</sup> Sedangkan dalam arti bisnis koperasi merupakan bentuk kerja sama dari para anggota dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan mereka bersama secara lebih ekonomis. Oleh karena itu semangat koperasi ini tumbuh dari para individu yang secara sendiri-sendiri.<sup>2</sup>

Koperasi menurut UU No.25 tahun 1992 pasal 1 tentang perkoperasian adalah :  
“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.”<sup>3</sup>

Koperasi adalah “ suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.”<sup>4</sup>

Koperasi adalah perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang atau perusahaan yang mempunyai kepentingan yang sama untuk mengurangi biaya dan mendapatkan kekuatan ekonomis melalui kepemilikan bersama.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Yahya Abdurrahman, *Koperasi Dalam pandangan Syariah*, (Bogor : Al-Azhar Press,2011), h. 14.

<sup>2</sup> Indriyo Gitosudarmo, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta :BFE, 2003) , h. 78.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, *Loc,cit* .

<sup>4</sup> Ninik Widiyanti, Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003),Cet ke-3, h. 1.

<sup>5</sup> Mahmud Machfoedz, *Pengantar Bisnis Modern*, (Yogyakarta: C.V. Andi Affset, 2007), h. 24.

Secara umum, koperasi adalah suatu kerjasama dalam lapangan perekonomian, kerjasama ini karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka, dan orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan yang berhubungan dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung terus, sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan kerjasama tersebut.

Sebagaimana halnya dengan perkumpulan-perkumpulan lain, maka pada koperasi juga dengan perantara sidang umumnya para anggota adalah berdaulat. Jalan yang dilakukan orang-orang dalam membentuk perkumpulan-perkumpulan serupa hampir selalu sama. Seorang atau sekumpulan orang menyelenggarakan suatu pertemuan untuk membuat kerjasama. Jadi tidak semua kerja sama dapat disebut sebagai koperasi, misalnya gotong royong, arisan, bahkan UU koperasi di Indonesia melarang suatu perkumpulan dengan menggunakan nama koperasi bilamana tidak mendapat pengesahan sebagai badan hukum koperasi.<sup>6</sup>

Kerjasama ekonomi dalam koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling memperkuat serta berdasarkan prinsip persamaan kepentingan antara sesama anggota koperasi, sehingga antar anggota dapat mencapai tujuan organisasi, yakni mempromosikan ekonomi anggota atau kesejahteraan anggota.<sup>7</sup>

Koperasi memiliki beberapa prinsip. Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Prinsip-prinsip koperasi itu menurut UU No.25 Tahun 1992 antara lain :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

---

<sup>6</sup> Pandhi Anoraga, Ninik Widyanti, *Managemen Koperasi Teori dan Praktek*, (Semarang : Pustaka Jaya,1994), h. 8-9.

<sup>7</sup> Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang : UIN Malang Press,2008), h. 41.

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksa siapapun. Sedangkan sifat terbuka bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskrimasi dalam bentuk apapun.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas dasar kehendak para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan tertinggi dalam koperasi.

c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi berdasarkan perimbangan jasa anggota terhadap koperasi.

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan sekedar mencari keuntungan.

e. Kemandirian

Berarti dapat berdiri sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri.

Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi juga melaksanakan prinsip antara lain :

a. Pendidikan koperasi dan

b. Kerjasama antar koperasi.<sup>8</sup>

Selain tujuan umum koperasi secara Konvensional dalam Islam juga telah dikenal tentang koperasi, akan tetapi dalam Islam koperasi ini dikenal *syirkah ta'awuniyah*

---

<sup>8</sup> Yahya abdurrahman, *loc.cit.*

(koperasi tolong menolong). Koperasi dalam Islam disebut dengan *syirkah* ini sebagai aqad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.

Koperasi (*syirkah ta'awunyah*) adalah perkongsian suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang—orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesabaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya atas dasar sukarela secara kekeluargaan.<sup>9</sup> Menurut ulama *syirkah* adalah “Suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang mana salah satu melakukan usaha dan yang lainnya memberikan modal usaha atas dasar membagi keuntungan menurut perjanjian”.<sup>10</sup>

Dari beberapa definisi di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa *syirkah* pada dasarnya adalah merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha melalui penanaman modal oleh masing-masing pihak.

## 2. Tujuan Koperasi

UU.No 25 Tahun 1992 pasal 3 tentang perkoperasian disebutkan bahwa: “*Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*”.<sup>11</sup>

Tujuan koperasi tersebut bersifat umum. Karena itu, setiap koperasi perlu menjabarkannya kedalam bentuk tujuan yang lebih operasional bagi koperasi sebagai badan usaha.<sup>12</sup>

## 3. Fungsi dan Peran Koperasi

UU No.25 Tahun 1992 pasal 4 Fungsi koperasi disebutkan sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah (Zakat, Pajak, Asuransi, Dan Lembaga Keuangan)*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002), Cet. ke-2, h. 97.

<sup>10</sup> Mahfuk Zuhdi, *Masailul Fikhiyyah*, (Jakarta:C.V.H.Mas Agung,1996) Cet. I, edisi I.,h. 155.

<sup>11</sup> Muhammad Firdaus, *Perkoperasian Sejarah, Teori dan Praktek*, (Bogor:Ghalia Indonesia.2002),Cet.ke-1,h.42.

<sup>12</sup> Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002) , h. 23

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.<sup>13</sup>
- e. Fungsi ekonomi, dalam bentuk kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan koperasi untuk meringankan beban hidup sehari-hari para anggotanya.
- f. Fungsi sosial, dalam bentuk kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan secara gotong royong atau dalam bentuk sumbangan berupa uang yang berasal dari laba koperasi yang disisihkan untuk tujuan-tujuan sosial, misalnya untuk mendirikan sekolah, tempat ibadah.<sup>14</sup>

#### **4. Azas Koperasi**

Koperasi Indonesia berazaskan kekeluargaan dan kegotong royongan. Azas ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yang juga menganut tata kehidupan yang berazaskan kekeluargaan dan bekerja sama saling bantu-membantu. Azas koperasi meliputi :

1. Azas kekeluargaan, yang mencerminkan adanya kesadaran dan budi hati nurani manusia untuk bekerja sama dalam koperasi oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan pengurus serta dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.

---

<sup>13</sup>. Muhammad Firdaus, *op.cit.*, h. 43.

<sup>14</sup> Suhwardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),Cet, Ke-2, h.123.



2. Azas kegotong-royongan, yang berarti bahwa pada koperasi terdapat keinsyafan dan semangat kerja sama, rasa bertanggung jawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama.<sup>15</sup>

## 5. Jenis Koperasi

Bentuk koperasi di Indonesia ada dua, yaitu :

### a. Koperasi primer

Koperasi primer adalah koperasi yang anggotanya adalah orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dan ia melaksanakan kegiatan usahanya dengan langsung melayani para anggotanya. Contoh koperasi primer ini adalah koperasi unit desa.

### b. Koperasi sekunder

Koperasi sekunder adalah semua koperasi yang didirikan dan beranggotakan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat didirikan oleh koperasi jenis manapun berbagai jenis atau tingkatan, seperti sebagai pusat, gabungan, dan induk.

Secara umum, di Indonesia ada lima klasifikasi koperasi, diantaranya :

### 1. Koperasi konsumsi

Koperasi yang menangani pengadaan berbagai barang-barang kebutuhan anggotanya. Misalnya, beras, gula, sabun, minyak goreng, kebutuhan rumah tangga. Tujuan dibentuknya koperasi konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan anggotanya terhadap barang-barang konsumsi dengan harga dan mutu yang layak.

### 2. Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit bergerak dalam lapangan usaha yang pembetulan modal melalui tabungan para anggota secara terus menerus untuk

---

<sup>15</sup> Pandhi Anoraga, Ninik Widyanti, *op.cit.*, h.18.

kemudian dipinjamkan kepada para anggotanya secara mudah, murah dan cepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

### 3. Koperasi produksi

Koperasi yang bergerak dalam bidang produksi barang, baik yang dilaksanakan oleh koperasi itu maupun para anggotanya. Contoh koperasi produksi adalah peternakan sapi perah, koperasi pengusaha tahu atau tempe, koperasi pengusaha batik, koperasi pertanian.

### 4. Koperasi jasa

Koperasi yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum seperti angkutan, koperasi jasa audit, koperasi perumahan. Secara umum koperasi jasa dibentuk guna memberikan pelayanan kepada para anggotanya.

### 5. Koperasi serba usaha

Koperasi yang bergerak dalam meningkatkan produksi dan kehidupan masyarakat di daerah pedesaan. Dalam hal ini pemerintah menganjurkan pembentukan koperasi unit desa.<sup>16</sup>

## 6. Koperasi Menurut Islam

Koperasi merupakan suatu perkongsian atau kerjasama, yang dikenal dalam Islam dengan istilah *syirkah*, *Syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungannya dan kerugiannya ditanggung bersama.<sup>17</sup>

Syirkah atau persekutuan kontrak perdagangan mengisyaratkan hubungan dua orang atau lebih untuk mengadakan bisnis dengan pembagian keuntungan dengan cara menanam

---

<sup>16</sup> Abdul Bashith, *loc.cit.*

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *op.cit.*, h.127.

modal bersama. Dengan arti yang paling luas, perkongsian berlangsung dimana harta kekayaan dipegang bersama antara dua pemilik atau lebih<sup>18</sup>

Adapun koperasi di dalam Islam, yang dikenal dengan ketentuan *syirkah* ada 4 (empat) macam yaitu:

#### 1. *Syirkah Inan*

*Syirkah inan* adalah suatu persekutuan atau kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi diantara mereka.

#### 2. *Syirkah Abdan*

*Syirkah abdan* adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upahnya dibagi diantar mereka sesuai dengan kesepakatan.<sup>19</sup>

#### 3. *Syirkah Mufawaddah*

*Syirkah mufawaddah* adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam modal dengan syarat besar modal yang harus dimasukkan sama dan keuntungan dibagi menurut perjanjian yang telah disepakati.

#### 4. *Syirkah Wujuh*

*Syirkah wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi baik serta ahli dalam bisnis.<sup>20</sup>

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam, mengajarkan supaya kita menjalin kerja sama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip tolong menolong. Tanpa kerja sama, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Syirkah* pada hakikatnya adalah sebuah kerja

---

<sup>18</sup> A.Rahman i. Doi (*Penjelasan Lengkap Hukum2 Allah (Syariah)*), (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2002,edisi 1,cet 1, h,465

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010),h.351.

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, ( Jakarta : Gema Insani, 2001), h.

sama yang menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki berupa harta atau pekerjaan.<sup>21</sup>

Allah SWT berfirman dalam surat Al- Maidah ayat (5) : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :” Dan tolong menolonglah kamu dalam ( mengerjakan ) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.<sup>22</sup>

Adapun dasar dari sunnah adalah sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا ».

Dari Abu Hurairah ra dari Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman aku adalah yang ketiga diantara dua orang yang berserikat selama belum berkhianat salah satu dari keduanya terhadap saudaranya, jika ia mengkhianatnya maka aku akan keluar dari keduanya.  
(HR Abu dawud)<sup>23</sup>

Koperasi dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah

Islam antara lain :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
- c. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.
- d. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil.
- e. Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional.

<sup>21</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 135.

<sup>22</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *Loc. cit.*

<sup>23</sup> Al-Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 162.

- f. Jujur, amanah, dan mandiri
- g. Menjalin dan menguatkan kerjasama diantara anggota.<sup>24</sup>

## **B. Utang – Piutang (Al-Qardh)**

### **1. Pengertian *Qardh***

*Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha*, artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).<sup>25</sup>

Menurut hanafiah *Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

Sedangkan menurut sayid sabiq, *Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya ( *muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.

Menurut hanabilah *Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya. *Qardh* adalah suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.<sup>26</sup>

*Qardh* dapat diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi dalam hal ini *qardh* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu yang diberikan itu.

---

<sup>24</sup> Yahya Abdurrahman, *Loc.cit.*

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, 273

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, 274

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Melebihkan bayaran dari sebanyak utang, jika kelebihan itu memang kemauan yang berutang dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang mengutangkannya, dan menjadi kebaikan untuk orang yang membayar utang. Adapun tambahan yang dikehendaki oleh yang berpiutang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal itu tidak boleh. Tambahan itu tidak halal atas yang berpiutang mengambilnya.<sup>27</sup>

Jika orang yang berutang tidak mampu membayar pada waktunya, orang yang mengutang tadi dianjurkan untuk menanggihkan hingga yang berutang punya kemampuan untuk membayar. Dalam al-Qur'an Allah Swt berfirman dalam surat Al-Baqarah (2) : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Artinya : Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

## 2. Dasar Hukum Disyariatkannya Qardh dan Hikmahnya

Qardh merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Dalam al-Qur'an, ayat *qardh* disebutkan dalam surah al-Baqarah (2) : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ



<sup>27</sup> Ibid.

Artinya : Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.<sup>28</sup>

Surah al-Hadid (57) : 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Ayat- ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *Qardh* ( memberikan utang ) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah SWT.

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti ang diterimanya.

Adapun hikmah disyariatkan *qardh* ( utang piutang) dilihat dari sisi yang menerima utang atau pinjaman (*muqtaridh*) adalah membantu mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup, seperti kebutuhan biaya untuk anak sekolah, bahkan untuk keperluan makan, kemudain ada orang yang bersedia memberikan pinjaman tanpa dibebani bunga, maka beban dan kesulitannya dapat teratasi.

### 3. Rukun *Qardh*

Rukun utang piutang (*Qardh* )

- a. Yang berpiutang dan yang berutang
- b. Barang yang diutangkan

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, al - Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar,2009), h. 40.

c. Lafaz<sup>29</sup>

Apabila seseorang mempunyai utang dan ia sudah mampu untuk membayarnya, maka hendaknya utang tersebut segera dilunasi dan jangan ditunda-tunda. Apabila ia sudah mampu, tetapi ia menunda-nunda pembayaran utangnya, maka ia termasuk orang yang zalim. Apabila kondisi orang yang berutang sedang berada dalam kesulitan dan tidak mampu, maka kepada orang yang memberikan utang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai ia mampu untuk membayarnya.

## C. Riba

### a. Definisi Riba

Secara etimologis (bahasa) “*riba*” berarti tambahan. Riba dapat didefinisikan tambahan dari pokok utang yang dibebankan pada pihak pengutang dengan cara yang tidak sah (batil) dan dusta.<sup>30</sup>

Riba juga berarti *tumbuh* dan *membesar*. Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat. Mengenai hal ini Allah mengingatkan dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa (4) : 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.

Riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah. Transaksi pengganti atau penyeimbang, yaitu

---

<sup>29</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), Cet.ke-27, h.307.

<sup>30</sup> Hasan Saleh, *op,cit*,h.397.



transaksi bisnis adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jual beli, gadai, sewa. Dalam transaksi sewa, sipenyewa membayar upah sewah karena adanya manfaat sewa yang dinikmati.

Dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Hal yang dinilai tidak adil disini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut. Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan ketika orang tersebut mengusahakanpun bisa saja untung bisa saja rugi.<sup>31</sup>

## **b. Sebab - Sebab Haramnya Riba**

Berikut merupakan sebab-sebab haramnya riba

1. Karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Firman Allah dalam surah Ali-Imran (3) : 130

---

<sup>31</sup> Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru:UNRI PRESS,2007),h.93.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

2. Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya.
3. Dengan melakukan riba orang tersebut menjadi malas berusaha. Jika riba sudah mendarah daging pada seseorang orang tersebut akan lebih suka beternak uang dari pada berdagang.
4. Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin daripada enolong orang miskin

### c. Jenis - Jenis Riba

1. Riba qardh yaitu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*Muqaridh*).
2. Riba jahiliyah yaitu hutang dibayar lebih dari pokoknya karena sipeminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
3. Riba fadhil yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi
4. Riba nasi'ah yaitu penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

#### **d. Hikmah dilarangnya Riba**

Adapun sebab dilarangnya riba ialah karena riba menimbulkan kemudaratan yang besar bagi umat manusia. Kemudaratan tersebut antara lain :

1. Riba menyebabkan permusuhan antara individu yang satu dengan yang lain, dan menghilangkan jiwa tolong menolong diantara mereka. Padahal semua agama terutama agama islam sangat mendorong sikap tolong menolong dan mementingkan orang lain.
2. Riba mendorong terbentuknya kelas elite yang tanpa kerja keras mereka mendapat harta. Padahal Islam sangat mengagungkan kerja dan menghormati orang yang bekerja serta menjadikan kerja sebagai salah satu bentuk usaha utama.
3. Riba merupakan perantara terjadinya penjajahan dibidang ekonomi dimana orang – orang kaya menghisap dan menindas orang- orang miskin.
4. Dalam hal ini Islam mendorong umatnya agar mau memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkannya dengan model “*qardhul hasan*” atau pinjaman tanpa bunga.<sup>32</sup>

#### **e. Dampak Negatif Riba**

##### **a. Dampak ekonomi**

Diantara dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang ditetapkan pada suatu barang.

---

<sup>32</sup> *Ibid*

Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan.

b. Sosial kemasyarakatan

- f. Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memrintahkan orang lain agar berusaha dan mengembalikan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*,h. 67

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sistem Simpan Pinjam Koperasi Wanita “Enggal Maju”**

Koperasi Wanita “Enggal Maju” merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang terdapat di Dusun Kemang Manis Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Lembaga yang didirikan oleh kaum wanita ini merupakan salah satu kegiatan yang dapat membantu meringankan perekonomian anggota serta penambahan modal dalam usaha. Program kegiatan utama yang dijalankan koperasi tersebut adalah simpan pinjam. Penyaluran dana tersebut dalam bentuk pinjaman.

Dalam penyaluran simpan pinjam ini ada beberapa prosedur atau sistem yang ditetapkan oleh pengurus koperasi, yaitu :

1. Calon peminjam/nasabah simpan pinjam harus mendaftarkan diri kesekretaris untuk memenuhi persyaratan diantaranya :
  - a. Mengisi formulir sebagai anggota koperasi, photo suami-istri, photo copy KTP suami istri .
  - b. Mengisi blanko permohonan, blanko ini terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat, besar permohonan pinjaman, jangka waktu pengembalian.
  - c. Mencantumkan BPKB sebagai jaminan peminjam, yaitu bagi anggota yang meminjam Rp. 5.000.000 – 10.000.000
2. Calon peminjam menunggu masa/waktu untuk mendapatkan pencairan pinjaman, masa menunggu ini antara dua minggu sampai tiga bulan.
3. Penentuan terkabulnya besar permohonan tergantung dari hasil musyawarah pengurus, besarnya pinjaman berkisar Rp.2.000.000 – 10.000.000 yang akan diberikan/ dicairkan oleh pihak pengurus koperasi tergantung dari keuangan kas pada

periode tersebut, jika keadaan keuangan kas pada saat itu banyak dan layak untuk di berikan kepada anggota maka pengurus akan memberikan pinjaman kepada peminjam.

4. Sebelum pinjaman dicairkan calon nasabah diberikan keterangan perihal yang berhubungan dengan pinjaman yang akan dicairkan, diantaranya bagi peminjam dikenakan jasa 2,16% / bulan, serta dalam waktu pengembalian pinjaman angsuran pertama dimulai setelah nasabah mendapat dana pinjaman, setiap pinjaman sebesar Rp 1.000.000 peminjam dikenakan potongan sebesar Rp 15.000. Potongan Rp 15.000 akan dikembalikan kepada anggota berupa bahan sembako. Dari jumlah pendapatan tersebut pengurus koperasi akan mempergunakan keuntungan tersebut untuk dana cadangan koperasi, biaya ATK, gaji karyawan, dana sosial, pendidikan.
5. Nasabah menandatangani perjanjian yang mengikat antara nasabah dengan pengurus koperasi, setelah prosedur tersebut terlaksana kemudian akan diberikan dana pinjaman.<sup>1</sup>

Dari tabel berikut dapat diketahui bagaimana tanggapan responden dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pengurus koperasi, maka dapat dilihat dari tabel berikut

:

**Tabel IV.1**  
**Tanggapan Responden Tentang Persyaratan**  
**Yang Harus Dipenuhi Anggota**

No	Alternatif jawaban	Frekwensi	Persentase
1	Tidak memberatkan	33	100 %
2	Memberatkan	0	0,00%
3	Memberatkan sekali	0	0,00 %
JUMLAH		33	100 %

*Sumber data : Olahan angket No.1*

Dari tabel dapat dilihat bahwa, responden yang menyatakan tidak keberatan 33 responden atau (100%), sedangkan responden yang menyatakan memberatkan dan

---

<sup>1</sup> Sri Handayani, Sekretaris Koprasi Wanita “ Enggal Maju” , *Wawancara*, Kemang Manis, 12 Juli 2012.

memberatkan sekali adalah 0 responden atau (0,00%). Dengan demikian responden tidak merasa diberatkan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh koperasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koprasasi tidak mempersulit calon peminjam untuk mendapatkan pinjaman dana simpan pinjam. Hal ini sesuai dengan tujuan penyaluran pinjaman dana simpan pinjam yaitu, meningkatkan perekonomian anggota dalam penambahan modal usaha.

Selanjutnya dapat kita lihat tanggapan responden tentang prosedur dana pinjaman dibawah ini :

**Tabel IV.2**  
**Tanggapan Responden Tentang Prosedur Simpan Pinjam**  
**Koperasi Wanita “Enggal Maju”**

No	Alternatif jawaban	Frekwensi	Persentase
1	Mudah	16	48,5 %
2	Sangat Mudah	11	33,3 %
3	Sulit	6	18,2 %
JUMLAH		33	100 %

*Sumber data : Olahan angket No.2*

Responden yang menyatakan mudah untuk mendapatkan dana pinjaman 16 responden atau (48,5%), sedangkan 11 responden atau (33,3%) menyatakan sangat mudah, dan 6 responden atau (18.2%) menyatakan sulit untuk mendapatkan pinjaman.

Responden yang menyatakan mudah dan sangat mudah dikarenakan prosedur yang ditetapkan koperasi dapat dijangkau oleh anggota dan tidak mempersulit bagi anggota peminjam seperti terpenuhinya persyaratan pinjaman. Sedangkan responden yang menyatakan sulit untuk mendapatkan pinjaman dikarenakan jumlah ketersediaan dana terbatas ataupun kurangnya persyaratan yang harus dipenuhi, misalnya tidak menyerahkan jaminan yang harus disediakan berupa BPKB.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana pendapat responden tentang jaminan yang harus diserahkan kepada Koperasi Wanita “ Enggal Maju “ dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.3**  
**Tanggapan Responden Tentang Jaminan Yang Harus Diserahkan Kepada Koperasi Wanita “Enggal Maju”**

No	Alternatif jawaban	Frekwensi	Persentase
1	Tidak memberatkan	33	100 %
2	Memberatkan	0	0,00%
3	Sangat memberatkan	0	0,00%
<b>JUMLAH</b>		<b>33</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : Olahan angket No.3*

Dari tabel diatas dapat dilihat 33 responden atau (100%) tidak merasa keberatan dengan jaminan yang harus diserahkan kepada koperasi yang telah ditetapkan oleh koperasi. Sedangkan 0 responden atau (0,00%) menyatakan memberatkan, dan 0 responden atau (0,00%) menyatakan sangat memberatkan.

Dalam memenuhi persyaratan dalam transaksi pinjaman pada Koperasi Wanita “Enggal Maju”, jaminan yang harus diserahkan adalah BPKB honda, yaitu bagi anggota yang meminjam dana sebesar Rp 5.000.000 – 10.000.000, sedangkan bagi anggota yang meminjam Rp. 1.000.000 - 5.000.000 tidak ada jaminan.

Selanjutnya dalam pengembalian pinjaman ini jasa yang ditetapkan adalah 2,16% perbulan. Untuk mengetahui apakah responden setuju dengan penetapan jasa tersebut, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel IV. 4**  
**Tanggapan Responden Tentang Penetapan Jasa Pinjaman Koperasi Wanita “Enggal Maju”**

No	Tanggapan Responden	Frekwensi	Persentase
1	Setuju	7	21,2 %
2	Kurang setuju	15	45,5 %
3	Tidak setuju	11	33,3 %
<b>JUMLAH</b>		<b>33</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data: Olahan angket No.4*

Bedasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa responden yang menyatakan setuju dengan penetapan jasa pada koperasi adalah 7 responden atau (21,2%), sedangkan



responden yang menyatakan kurang setuju 15 responden atau (45,5%) dan 11 responden atau (33,3%) menyatakan tidak setuju.

Responden yang menyatakan setuju dengan penetapan jasa pada koperasi dikarenakan jumlah jasa yang diberikan bukan untuk kepentingan koperasi tetapi digunakan untuk biaya administrasi seperti peralatan tulis, gaji pengurus, dana cadangan, dana sosial, pendidikan.

Sedangkan bagi anggota yang menyatakan kurang setuju dan tidak setuju dikarenakan jumlah jasa yang ditetapkan kepada anggota begitu besar. Sehingga anggota merasa keberatan dengan jasa yang telah ditetapkan.

Ibu Nur yang mengajukan pinjaman dikoperasi dengan jumlah pokok pinjaman Rp.1.000.000, lama pinjaman 1 tahun (12 bulan). Pokok pinjaman Rp.1.000.000 + Jasa 2,16% perbulan = Jadi jumlah pengembalian pinjaman Rp.1.216.000. Serta pokok pinjaman tersebut dipotong Rp.15.000. Potongan tersebut akan diganti dengan bahan sembako yang akan dibagi menjelang bulan puasa, artinya ibu Nur memperoleh pinjaman sebesar Rp.985.000 .

Ibu Nur ini akan mengembalikan pinjaman dengan cara angsuran perbulan.<sup>2</sup> Keuntungan tersebut digunakan untuk dana sosial, dana cadangan, gaji karyawan, biaya ATK, pendidikan. Bagi anggota yang meminjam untuk penambahan modal usaha tidak adanya sistem bagi hasil. Tetapi membayar sejumlah yang telah ditetapkan oleh koperasi. Selanjutnya dapat kita lihat tentang pemotongan pinjaman yang dilakukan koperasi dibawah ini :

**Tabel IV.5**  
**Tanggapan Responden Tentang Pemotongan Pinjaman**  
**Yang Dilakukan Koperasi Wanita “Enggal Maju”**

No	Alternatif jawaban	Frekwensi	Persentase
1	Memberatkan	8	24,2 %

---

<sup>2</sup> Nur, Anggota Koperasi Wanita “Enggal Maju”, *Wawancara*, Kemang Manis, 13 Juli 2012.

2	Tidak memberatkan	12	36,4 %
3	Biasa-biasa saja	13	39,4 %
JUMLAH		33	100 %

*Sumber data : Olahan angket No.5*

Dari tabel diatas dapat dilihat responden yang menyatakan bahwa potongan yang dilakukan oleh pengurus koperasi terhadap modal pinjaman adalah memberatkan sebanyak 8 responden atau (24,2%), responden yang menyatakan tidak memberatkan sebanyak 12 responden atau (36,4%), dan responden yang menyatakan biasa-biasa saja sebanyak 13 responden atau (39,4%).

Responden yang menyatakan memberatkan dikarenakan apabila jumlah pinjaman yang diajukan berjumlah besar, maka jumlah pinjaman yang diterima berkurang karena sudah dipotong terlebih dahulu. Sedangkan bagi responden yang menyatakan tidak memberatkan dan biasa-biasa saja, yaitu mereka menerima dengan potongan pinjaman yang sudah menjadi kesepakatan awal dan potongan tersebut bermanfaat bagi peminjam.

Pemotongan pinjaman ini berupa sembako yang akan dibagikan kepada anggota peminjam menjelang bulan Ramadhan. Potongan pinjaman tersebut sebesar Rp.15.000. Seperti yang dialami ibu Tari bahwa ibu Tari melakukan pinjaman kepada koperasi sebesar Rp.3.000.000 untuk penambahan modal usaha. Ibu Tari diberikan potongan sebesar Rp.45.000. Potongan dana tersebut akan dibelikan berupa bahan sembako sebesar jumlah potongan tersebut. Tentunya ibu Tari memperoleh pinjaman berjumlah Rp. 2.955.000, dan Ibu Tari tidak memperoleh pinjaman yang seharusnya diterima berjumlah Rp.3.000.000, tetapi yang ia peroleh adalah Rp.2.955.000.<sup>3</sup>

## **B. Tanggapan Anggota terhadap Sistem Simpan Pinjam di Koperasi Wanita “Enggal Maju”**

Suatu program bisa berjalan dengan baik terlihat dari sistem penyalurannya. Jika sistemnya sudah baik maka semua kegiatan yang berhubungan di dalam program tersebut

---

<sup>3</sup> Tari, Anggota Koperasi Wanita “Enggal Maju”, *Wawancara*, Kemang Manis, 13 Juli 2012.

akan terlihat hasilnya. Program yang dijalankan di koperasi merupakan suatu keinginan sendiri. Selanjutnya dapat kita lihat tanggapan anggota tentang berdirinya koperasi dibawah ini :

**Tabel IV.6**  
**Tanggapan Responden Berdirinya Koperasi Wanita “Enggal Maju”**

No	Tanggapan Responden	Frekwensi	Persentase
1	Baik	33	100%
2	Kurang baik	0	0,00%
3	Tidak baik	0	0,00%
<b>JUMLAH</b>		<b>33</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data: Olahan angket No.6*

Dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa mengenai dengan hadirnya Koperasi Wanita “Enggal Maju” ini adalah seluruh anggota menyatakan “baik” yaitu sebanyak 33 responden atau (100%), sedangkan yang menyatakan “kurang baik” 0 responden atau (0,00 %) dan yang menyatakan “tidak baik” 0 responden atau (0,00%).

Seluruh anggota Koperasi Wanita “Enggal Maju” merasa terbantu dengan hadirnya koperasi tersebut. Koperasi ini dapat memudahkan bagi anggota untuk melakukan simpan pinjam. Sehingga mereka dapat dengan mudah untuk mendapatkan atau menyimpan uang mereka kapan saja penitip menghendaki.<sup>4</sup> Selanjutnya dapat kita lihat tanggapan responden tentang penunggakan dalam pembayaran pinjaman dibawah ini :

**Tabel IV.7**  
**Tanggapan Responden Tentang Penunggakan Dalam Pembayaran Pinjaman**

No	Alternatif jawaban	Frekwensi	Persentase
1	Pernah	5	15,2 %
2	Tidak pernah	24	72,7 %
3	Kadang-kadang	4	12,1%
<b>JUMLAH</b>		<b>33</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : Olahan angket No.7*

Dari tabel diatas dapat diperoleh keterangan bahwa responden yang menyatakan bahwa pernah menunggak dalam pembayaran pinjaman sebanyak 5 orang atau (15,2%),

---

<sup>4</sup> Siti , Anggota Koperasi Wanita “Enggal Maju”, *Wawancara*, Kemang Manis, 12 Juli 2012.

responden yang menyatakan bahwa tidak pernah menunggak sebanyak 24 orang atau (72,7%), dan responden yang menyatakan kadang-kadang menunggak sebanyak 4 orang atau (12,1%).

Dari keterangan diatas, bahwa anggota yang mengalami penunggakan pernah dan kadang-kadang adalah mereka yang tidak dapat membayar pinjaman pada waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan, yaitu mereka yang meminjam pinjaman dalam skala besar yaitu Rp 5.000.000 – 10.000.000. sedangkan yang tidak pernah mengalami penunggakan karena meminjam dalam skala kecil yaitu Rp 1.000.000 – 5.000.000.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor penyebab mengapa responden menunggak dalam pembayaran pinjaman di KOPWAN “Enggal Maju” dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.8**  
**Tanggapan Responden Mengenai Penyebab Penunggakan**  
**Pembayaran pinjaman dari Koperasi Wanita “Enggal Maju”**

No	Alternatif jawaban	Frekwensi	Persentase
1	Kurangnya pendapatan usaha	12	36,4 %
2	Dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari	11	33,3 %
3	Dipergunakan untuk keperluan lain	10	30,3%
<b>JUMLAH</b>		<b>33</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : Olahan angket No.8*

Dari tabel diatas dapat diperoleh bahwa faktor penyebab responden mengalami penunggakan dalam pembayaran pinjaman yang menyatakan bahwa penunggakan karena kurangnya pendapatan usaha yang mereka kelola disebabkan banyak persaingan dalam usaha sebanyak 12 orang atau ( 36,4%), responden yang menyatakan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari sebanyak 11 orang atau ( 33,3% ) karena banyak persaingan dalam jual beli menyebabkan pendapatan mereka sedikit dan dari uang itulah ditarik untuk kebutuhan keluarga. Sedangkan yang menyatakan tunggakan dipergunakan untuk

kebutuhan lain sebanyak 10 orang atau ( 30,3% ) dikarenakan uang keuntungan dialih gunakan untuk memperbaiki tempat usaha .

Selanjutnya dapat kita lihat sanksi terhadap anggota yang mengalami penunggakan dibawah ini :

**Tabel IV.9**  
**Tanggapan Responden Tentang Sanksi Yang Diberikan Oleh Pihak Peminjam di Koperasi Wanita “Enggal Maju”**

No	Alternatif jawaban	Frekwensi	Persentase
1	Tidak memberatkan	20	60,6 %
2	Memberatkan	13	39,4 %
3	Memberatkan sekali	0	0,00%
<b>JUMLAH</b>		<b>33</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : Olahan angket No.9*

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa yang menyatakan bahwa sanksi yang diberikan oleh koperasi tidak memberatkan sebanyak 20 responden atau (60,6%), responden yang menyatakan memberatkan sebanyak 13 responden atau (39,4%), selanjutnya yang menyatakan memberatkan sekali sebanyak 0 responden atau (0,00%).

Sanksi yang berikan kepada peminjam apabila terlambat mengembalikan pinjaman adalah dalam peminjaman untuk bulan selanjutnya tidak diberikan pinjaman, dan apabila anggota tetap tidak mengembalikan pinjaman maka akan diberikan surat panggilan dari koperasi. Menurut keterangan dari ibu Susan bahwa sanksi pengembalian pinjaman ini sebenarnya ada denda yang telah dibuat oleh pengurus koperasi apabila terlambat pengembalian pinjaman, akan tetapi denda tersebut tidak dilaksanakan oleh pengurus

karena para pengurus mempunyai toleransi kepada anggota. Batas toleransi tersebut berkisar 1-3 minggu.<sup>5</sup>

Selanjutnya dapat kita lihat tanggapan responden besar pinjaman di Koperasi Wanita “Enggal Maju” di bawah ini :

**Tabel IV. 10**  
**Tanggapan Responden Besar Pinjaman Dana di Koperasi Wanita**  
**“Enggal Maju”**

No	Tanggapan Responden	Frekwensi	Persentase
1	8-10 juta	8	24,3 %
2	2-7 juta	21	63,6 %
3	1 juta kebawah	4	12,1%
<b>JUMLAH</b>		<b>33</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : Olahan angket No.10*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa responden yang menyatakan mendapatkan pinjaman 8 – 10 juta dari Koperasi Wanita “Enggal Maju” sebanyak 8 responden atau ( 24,3 % ), sedangkan 21 responden atau (63,6%) yaitu bagi responden yang meminjam dana pinjaman sebanyak 2-7 juta, sedangkan 4 responden atau ( 21,1%) yaitu bagi responden yang meminjam 1 juta kebawah.

Dengan demikian besar dana peminjam lebih banyak 21 responden atau (63,6%) yaitu dana yang berkisar 2-7 juta. Para anggota lebih banyak meminjam dana 2-7 juta untuk kebutuhan konsumtif seperti beli bahan bangunan, biaya anak sekolah. Serta anggota yang meminjam 8-10 juta mereka pergunakan untuk penambahan modal usaha. Selanjutnya dapat kita lihat tanggapan responden tentang pencairan dana pinjaman di Koperasi Wanita “Enggal Maju” dibawah ini :

---

<sup>5</sup> Susan, Anggota Koperasi Wanita “Enggal Maju”, *Wawancara*, Kemang Manis, 13 Juli 2012

**Tabel IV. 11**  
**Tanggapan Responden Pencairan Dana**  
**Pinjaman di Koperasi Wanita “Enggal Maju”**

No	Tanggapan Responden	Frekwensi	Persentase
1	Cepat	28	84,8 %
2	Lama	5	15,2%
3	Sangat lama	0	0,00 %
<b>JUMLAH</b>		<b>33</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data: Olahan angket No.11*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa yang menyatakan bagi responden yang menyatakan dalam penerimaan dana pinjaman cepat adalah 28 responden atau (84,8%), bagi mereka yang menerima dana pinjaman cepat yaitu bagi mereka dalam pengembalian pinjaman tepat pada waktunya, sedangkan bagi responden yang menyatakan lama sebanyak 5 responden atau (15,2%), yaitu bagi mereka yang tidak tepat dalam mengembalikan pinjaman di Koperasi Wanita “Enggal Maju”, sedangkan yang menyatakan sangat lama sebanyak 0 responden atau 0,00 %.

Selanjutnya pencairan dana pinjaman ini dapat cair cepat karena antusias anggota dalam pengembalian pinjaman lebih cepat dan mereka berusaha dapat meminjam kembali di koperasi tersebut. Akan tetapi bagi anggota yang lama mengembalikan maka lama pencairannya, serta tergantung ketersediaan dana pada periode tersebut.<sup>6</sup>

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana pendapat responden tentang penggunaan dana pinjaman di Koperasi Wanita “ Enggal Maju “ dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV. 12**  
**Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Dana**  
**Pinjaman di Koperasi Wanita “Enggal Maju”**

No	Tanggapan Responden	Frekwensi	Persentase
----	---------------------	-----------	------------

---

<sup>6</sup> Marini, Pengurus Koperasi Wanita “Enggal Maju”, *Wawancara*, Kemang Manis, 13 Juli 2012.

1	Untuk menambah modal usaha	12	36,4%
2	Untuk kebutuhan sehari-hari	12	36,4%
3	Untuk lain-lain	9	27,2 %
<b>JUMLAH</b>		<b>33</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data:Olahan angket No.12*

Dari tabel dapat dilihat bahwa 12 responden atau ( 36,4 % ) menyatakan untuk menambah modal usaha. Mereka yang mempunyai usaha dapat tambahan modal yang mereka terima dari Koperasi Wanita “Enggal Maju”, sedangkan 12 responden atau (36,4%) menyatakan untuk kebutuhan sehari-hari, mereka yang membutuhkan dana pinjaman dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, seperti membeli perlengkapan sekolah anak mereka, sedangkan 9 responden atau (27,2% ) menyatakan untuk lain-lain. Responden yang menyatakan pinjaman untuk lain-lain digunakan seperti untuk membeli alat bangunan.<sup>7</sup>

Jadi dapat diketahui bahwa penggunaan pinjaman anggota lebih banyak digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Menurut ibu Yeni penggunaan pinjaman dari koperasi dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti membeli seragam sekolah anak, buku, serta kebutuhan lainnya.<sup>8</sup> Selanjutnya mengenai kesesuaian pinjaman yang diterima oleh anggota dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel IV. 13**  
**Tanggapan Responden Tentang Sistem Pembayaran Dana**  
**Pinjaman di Koperasi Wanita “Enggal Maju”**

No	Tanggapan Responden	Frekwensi	Persentase
1	Cicilan perbulan	33	100 %
2	Cicilan perminggu	0	0,00 %
3	Cicilan perdua minggu sekali	0	0,00%
<b>JUMLAH</b>		<b>33</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : Olahan angket No.13*

Dari tabel diatas menyatakan bahwa responden yang membayar pinjaman dengan cara cicilan perbulan adalah seluruh responden 33 atau (100%), sedangkan 0 responden

<sup>7</sup> Dasmah , Anggota Koperasi Wanita “Enggal Maju”, *Wawancara*, Kemang Manis, 13 Juli 2012.

<sup>8</sup> Yeni, Anggota Koperasi Wanita “Enggal Maju”, *Wawancara*, Kemang Manis, 13 Juli 2012.



atau (0,00%) dengan cara cicilan perminggu, sedangkan 0 responden atau (0,00%) dengan cara cicilan perdua minggu sekali.

Kesepakatan untuk membayar cicilan perbulan ini sudah menjadi kesepakatan bersama diawal akad menjadi anggota koperasi dan kesepakatan ini di setujui oleh anggota dan tidak memberatkan pihak lain.

Selanjutnya dapat kita lihat tanggapan responden tentang kelanjutan pinjaman dikoperasi tersebut dibawah ini :

**Tabel IV.14**  
**Tanggapan Responden Tentang Kelanjutan Dana**  
**Simpan Pinjam Setelah Diperoleh Anggota**

No	Tanggapan Responden	Frekwensi	Persentase
1	Dibina dan diawasi	17	51,5%
2	Diawasi	9	27,3%
3	Tidak diawasi	7	21,2%
<b>JUMLAH</b>		<b>33</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data: Olahan angket No.14*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa 10 responden atau (41,7%) menyatakan dana pinjaman dibina dan diawasi, sedangkan 8 responden atau (33,3%) menyatakan pinjaman diawasi, dan 6 responden atau (25%) menyatakan dana pinjaman yang tidak diawasi.

Responden yang menyatakan bahwa pinjaman yang telah diberikan tidak diawasi dikarenakan koperasi telah sepenuhnya percaya kepada para peminjam bahwasanya dana pinjaman yang telah diberikan tidak disalah gunakan Sedangkan anggota yang menyatakan diawasi, dibina dan diawasi disebabkan nasabah yang meminjam pada koperasi tersebut merupakan anggota baru, maka diperlukan pengawasan bagi anggota tersebut.

**Tabel IV.15**  
**Tanggapan Responden Ada Tidaknya Kendala Peminjaman Pada**  
**Koperasi Wanita “Enggal Maju”**

No	Alternatif jawaban	Frekwensi	Persentase
1	Ya	0	00,0%
2	Tidak	33	100%
3	Tidak sama sekali	0	00,0%
<b>JUMLAH</b>		<b>33</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : Olahan angket No. 15*

Dari tabel diatas bahwa, 0 responden atau (00,0%), sedangkan 33 responden atau (100%), dan 0 responden atau (00,0%) dan 0 responden atau (00,0 %).

Responden yang menyatakan tidak ada kendala adalah seluruh anggota yaitu 33 anggota atau (100%). Hal ini merupakan pernyataan dari seluruh anggota. Tidak ada kendala disini seperti yang diungkapkan oleh salah seorang anggota Koperasi Wanita “Enggal Maju” yang bernama ibu Yati, beliau menyampaikan jika dia membutuhkan apa yang ia inginkan maka pihak koperasi akan siap membantu. Pengurus akan membantu bagi anggota apabila anggota membutuhkan seperti pupuk, perlatan rumah tangga. Pihak koperasi akan berusaha untuk memenuhi permintaan dari anggota. Sehingga anggota merasa tidak ada kendala selama menjadi anggota koperasi.<sup>9</sup>

Agar koperasi dapat berperan dengan baik maka pengurus koperasi berupaya menyusun program kegiatan, tentunya program kegiatan yang sangat berguna untuk menunjang peningkatan perekonomian terutama bagi para anggotanya. Adapun kegiatan di Koperasi Wanita “Enggal Maju” antara lain :

### **1. Simpan Pinjam**

Simpan pinjam merupakan salah satu kegiatan yang ada di Koperasi Wanita “Enggal Maju”. Simpan pinjam adalah modal yang diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib, serta simpanan sukarela para anggota koperasi. Kemudian modal yang telah terkumpul tersebut disalurkan kepada para anggota koperasi dan juga dipinjamkan kepada orang lain yang bukan anggota koperasi yang memerlukan pinjaman uang, baik untuk

---

<sup>9</sup> Yati, Anggota Koperasi Wanita “Enggal Maju”, *Wawancara*, Kemang Manis, 13 Juli 2012.

keperluan konsumtif maupun untuk modal kerja. Simpan pinjam di Koperasi Wanita “Enggal Maju” para anggota membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Simpana pokok para anggota membayar Rp.200.000, sedangkan untuk simpanan wajib membayar Rp.18.000/bulan. Bagi anggota yang menyimpan tidak dibebankan jasa, tetapi bagi anggota yang meminjam dibebankan jasa 2,16% perbulan.<sup>10</sup>

## **2. Sembako**

Sembako merupakan kegiatan yang dilakukan Koperasi Wanita “Enggal Maju”. Sembako ini berupa menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Selain menyediakan barang kebutuhan sehari-hari, sembako ini juga akan diberikan pengurus koperasi kepada para anggota seperti : gula pasir, tepung terigu, teh, minyak goreng, susu,dll. Sembako ini dibagikan menjelang bulan Ramadhan. Sembako ini berasal dari potongan pinjaman anggota yang kemudian para pengurus menggantikan uang tersebut dengan bahan-bahan sembako. Besarnya potongan tersebut dilihat dari besar pinjaman anggota. Dana ini akan dikembalikan lagi kepada peminjam berupa bahan sembako.<sup>11</sup>

## **3. Santunan Anak Yatim dan Dhuafa**

Koperasi Wanita “Enggal Maju” juga mempunyai kegiatan sosial seperti santunan anak yatim, kaum dhuafa, masyarakat yang kurang mampu dan lanjut usia. Santunan yang diberikan ini berasal dari dana sosial, serta anggota yang mempunyai dana lebih untuk disumbangkan untuk anak yatim piatu dan dhuafa, setiap anggota perminggu Rp.500.00, sehingga kegiatan ini tidak hanya semata-mata untuk kepentingan sendiri akan tetapi juga untuk masyarakat kurang mampu.<sup>12</sup>

Selanjutnya kita lihat tanggapan responden tentang pelaksanaan kegiatan di Koperasi Wanita “Enggal Maju” di bawah ini :

### **Tabel IV.16**

---

<sup>10</sup> Sarmita, Anggota Koperasi Wanita “Enggal Maju”, *Wawancara* , Kemang Manis 12 Juli 2012.

<sup>11</sup> Umi, Anggota Koperasi Wanita “Enggal Maju”, *Wawancara* , Kemang Manis, 13 Juli 2012.

<sup>12</sup> Dalmi, Anggota Koperasi Wanita “Enggal Maju”, *Wawancara*, Kemang Manis, 13 Juli 2012.

### **Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Wanita “Enggal Maju”**

<b>No</b>	<b>Tanggapan Responden</b>	<b>Frekwensi</b>	<b>Persentase</b>
1	Baik	18	75%
2	Cukup baik	6	25%
3	Kurang baik	0	0,00%
<b>JUMLAH</b>		<b>24</b>	<b>100 %</b>

*Sumber data : Olahan angket No.16*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, 18 responden atau (75%) menyatakan “baik”, sedangkan 6 responden atau (25%) menyatakan “cukup baik” dan yang menyatakan “kurang baik” 0 responden atau (0,00 %).

Responden menyatakan “baik” sebanyak 18 anggota dengan upaya yang dilakukan kegiatan Koperasi Wanita “Enggal Maju” ini, sehingga kegiatan yang ada di koperasi mendapatkan sambutan positif bagi anggota. Adapun upaya pengurus koperasi lakukan dalam meningkatkan kegiatan tersebut dengan cara memberikan arahan atau masukan kepada para anggota tentang kegiatan di koperasi. Kegiatan yang dilakukan dikoperasi misalnya seperti pembagian sembako. Semakin mereka aktif untuk meminjam maka nanti akan mendapatkan sembako hasil potongan pinjaman tersebut.

#### **C. Sistem Simpan Pinjam Koperasi Wanita “Enggal Maju” Menurut Ekonomi Islam**

Dalam penyaluran dana simpan pinjam ini Koperasi Wanita “Enggal Maju” menyalurkan langsung kepada anggota yang mengajukan pinjaman dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak koperasi. Tujuan dari penyaluran dana simpan pinjam ini adalah untuk membantu perekonomian anggota serta pertambahan modal usaha anggota.

Pada dasarnya pinjaman merupakan fasilitas yang sangat membantu para anggota, hal ini yang terjadi pada Koperasi Wanita “Enggal Maju”. Dalam peminjaman koperasi tidak ada kendala bagi calon peminjam, karena persyaratan pinjaman yang mudah dipenuhi oleh anggota peminjam.

Namun ada juga anggota anggota yang telah memenuhi semua persyaratan dan mengajukan permohonan pinjaman pada koperasi, tetapi waktu pencairan dana pinjaman lama, hal ini dikarenakan dana pinjaman tergantung pada kondisi keuangan koperasi itu sendiri.

Jika dilihat dari masalah dan kendala yang dihadapi oleh anggota, Islam memandang bahwa dalam segala transaksi harus didasarkan kepada nilai-nilai dan prinsip syariah. Dalam segala transaksi utang-piutang Islam telah mengajarkan untuk melakukan sebagaimana yang telah disepakati. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2):282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya.<sup>13</sup>

Dari ayat diatas dapat dijelaskan bahwa Islam telah memberikan cara-cara bagi umatnya dalam melakukan segala transaksi, hal ini dilakukan agar tidak keluar dari dasar yang telah ditetapkan oleh Islam. Begitu juga halnya dengan koperasi Wanita “Enggal Maju” yang memberikan persyaratan dalam melakukan transaksi pinjaman, hal ini wajar dilakukan mengingat semakin banyaknya anggota yang melakukan transaksi pinjam-meminjam. Persyaratan yang ditetapkan oleh koperasi telah sesuai dengan resiko yang akan dihadapi oleh pihak koperasi itu sendiri, untuk menghindari segala kemungkinan yang tidak diinginkan, maka pihak koperasi mengajukan persyaratan dengan resiko yang akan dihadapi.

Islam juga menganjurkan kepada umatnya agar dalam melakukan transaksi ada barang jaminan, sebagaimana firman Allah dalm surat Al-Baqarah (2) :283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, ( Jakarta : Pustaka Al-Kautsar,2009),h. 49.

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang.”<sup>14</sup>

Adanya barang jaminan dalam persyaratan untuk memperoleh dana pinjaman koperasi telah melakukan sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Qur’ an, barang yang dijadikan jaminan adalah bergerak maupun yang tidak bergerak sampai si peminjam melunasi hutangnya.<sup>15</sup>

Pihak koperasi memiliki wewenang penuh untuk memberikan kepada siapa koperasi akan berikan pinjaman setelah melakukan persyaratan terhadap surat permohonan pinjaman yang diajukan kepada pihak koperasi, begitu juga mengenai waktu dan besarnya jumlah pinjaman yang diberikan kepada calon peminjam.

Meminjamkan sesuatu berarti menolong yang meminjam. Tentang hukum koperasi dalam Islam, sebagian ulama menganggap koperasi (*syirkah ta’awunyah*) sebagai akad mudharabah. Yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu menyediakan modal usaha, sedangkan lainnya melakukan usaha atas dasar keuntungan dan kerugian. *Syirkah ta’awunyah* adalah dari sejumlah anggota pemegang saham, dan usaha koperasi itu dilakukan oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan masing-masing. Koperasi tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat dibenarkan bahkan sangat dianjurkan.

Firman Allah SWT dalam surat Al –Maidah (5) : 2 ,

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya :” Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya.)<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : Toha Putra, 2009),h. 50.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : Al-Ma’arif, 1988), h.139.

<sup>16</sup> Departemen agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, *Loc.cit.*

Pinjam meminjam merupakan transaksi atas manfaat suatu barang tanpa disertai imbalan. Transaksi dalam bentuk pinjam-meminjam ini adalah upaya tolong-menolong.<sup>17</sup>

Selain berkewajiban menjaga dan memelihara barang pinjaman, peminjam juga berkewajiban untuk mengembalikan barang yang dipinjam kepada pihak yang meminjamkan sesuai yang diperjanjikan.<sup>18</sup>

Setiap orang yang meminjam sesuatu pada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap utang wajib dibayar karena berdosalah orang yang tidak mau membayar utang. Ada beberapa hal yang menjadi penekanan dalam pinjam meminjam atau utang piutang yang terkait didalamnya diantaranya sebagai berikut :

1. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
2. Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berutang, pihak yang memberikan utang memberikan waktu penundaan untuk membayarnya.
3. Demi terjaganya hubungan baik hendaknya utang piutang diperkuat dengan tulisan dari kedua belah pihak dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang laki-laki dan dua orang wanita.
4. Ketika mengembalikan utang atau pinjaman hendaknya peminjam mengembalikan pinjaman sesuai dengan yang dipinjam.
5. Pihak yang berutang bila telah mampu membayar pinjaman atau utangnya hendaknya mempercepat membayar utangnya.<sup>19</sup>

Bentuk koperasi hakikatnya merupakan usaha bersama. Tujuan utama yang terkandung dari usaha bersama itu adalah agar memperoleh kekuatan bersama sehingga

---

<sup>17</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2008), h,388

<sup>18</sup> Suhwardi k.lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2000),Cet, ke-2, h.128

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Loc,cit.*

akan memperoleh daya saing yang lebih kuat. Tujuan yang terkandung dalam bentuk usaha koperasi ini adalah :

- a. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota
- b. Meningkatkan kemakmuran yang adil dan merata bagi segenap anggota - anggotanya.

Pelaksanaan sistem simpan pinjam di Koperasi Wanita “Enggal Maju” adanya tambahan pengembalian dana pinjaman yang terjadi dawal akad dengan jasa 2,16% setiap pengembalian pinjaman. Tambahan dalam pengembalian pinjaman yang dilakukan anggota tersebut merupakan kesepakatan awal dan anggota peminjam merasa keberatan. Keuntungan tersebut disalurkan untuk dana sosial, dana cadangan, gaji karyawan, biaya ATK, dana sosial, pendidikan.

Sistem simpan pinjam yang diterapkan tidak menggunakan bagi hasil. Pengembalian pinjaman bagi anggota peminjam untuk penambahan modal usaha sama halnya dengan anggota peminjam lainnya.

Pinjaman yang diajukan ibu Tari sebesar Rp.3.000.000, namun dana yang diterima secara utuh adalah sebesar Rp.2.955.000, selebihnya dipotong oleh Koperasi Wanita “Enggal Maju” sebagai kesejahteraan anggota yaitu pengembalian potongan pinjaman berupa bahan sembako, dan pemotongan pinjaman sebesar Rp.45.000 adalah zalim, karena mengambil hak secara paksa dari yang seharusnya berhak menerimanya.

Adapun tambahan yang dikehendaki oleh yang berpiutang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal itu tidak boleh. Tambahan itu tidak halal atas yang berpiutang mengambilnya.

Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an surat Ali-Imran (3) : 130



يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.<sup>20</sup>

Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Pengambilan pinjaman yang dilakukan di Koperasi Wanita “Enggal Maju” termasuk dalam *riba nasi’ah*. *Riba nasi’ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan yang yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan.

Dalam al-Qur’an Allah Swt berfirman dalam surat Al-Baqarah (2) : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Artinya : Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.<sup>21</sup>

Dari uraian ayat diatas jelas bahwa yang memberikan pinjaman hendaknya memberikan waktu tenggang (toleransi) kepada peminjam. Allah menganjurkan bahwa dalam pengembalian pinjaman hendaknya diberikan waktu tenggang.

Terhadap sanksi yang diberikan kepada peminjam adalah tidak diberikan pinjaman pada bulan berikutnya setelah pinjaman tersebut selesai. Sanksi tersebut bertujuan agar anggota lebih aktif dalam pengembalian. Dari jumlah anggota 165 yang mengalami kredit macet hanya 5%. Pengurus koperasi juga memberikan waktu kepada peminjam dalam pengembalian pinjaman, batas pengembalian tersebut adalah 1-3 minggu.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta : Toha Putra, 2009), h. 67.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 48.

Apabila anggota belum membayar juga maka pengurus koperasi akan melakukan dengan cara kekeluargaan yaitu dengan mendatangi rumah anggota tersebut, jika tidak bisa diselesaikan maka pengurus akan memberikan surat panggilan untuk diproses. Pengurus koperasi dalam menanggulangi kredit macet, yaitu dengan cara menganjurkan kepada anggota untuk menabung sebesar Rp 5.000/minggu.

Pemanfaatan pinjaman oleh anggota Koperasi Wanita “Enggal Maju” lebih banyak untuk hal yang bersifat konsumtif, seperti memenuhi kebutuhan hidup, biaya anak sekolah dan lain-lain. Selain dari pada itu pemanfaatan pinjaman oleh anggota koperasi digunakan untuk usaha produktif, seperti membuka usaha dan memperluas usaha yang ada. Islam mengajarkan kepada setiap umatnya untuk berusaha dan mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Islam juga tidak memberikan batasan kepada umatnya dalam berusaha dimanapun dan apapun jenis usahanya selagi diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam serta selalu mengingat Allah dengan tujuan semata-mata karena ridho Allah Swt, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jumu’ah (28) : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Artinya : *Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*<sup>22</sup>

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa kita diperintahkan untuk memelihara keluarga bertujuan agar terjaga kelangsungan hidup seperti memberi nafkah dan pendidikan, supaya menjadi generasi yang berilmu sehingga berguna bagi masyarakat dan negara.

---

<sup>22</sup> Ibid ,h. 555.

Dalam Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1995 juga mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi adalah untuk kegiatan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi, maka kegiatan usaha simpan pinjam perlu ditumbuhkan dan dikembangkan. Menurut UU No.9 tahun 1995 pasal 1 adalah :

a. Kegiatan usaha simpan pinjam

adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain atau anggotanya.

b. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.

c. Unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

d. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.

e. Simpanan berjangka adalah simpanan dikoperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.

f. Tabungan koperasi adalah simpanan dikoperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan buku tabungan koperasi.

g. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.<sup>23</sup>

Program kegiatan yang dijalankan Koperasi Wanita “Enggal Maju” mempunyai peran yang baik, yaitu dapat membantu perekonomian anggota, penambahan modal usaha serta kesejahteraan masyarakat khususnya untuk santunan anak yatim, kaum dhuafa, masyarakat lanjut usia. Akan tetapi sistem yang diterapkan oleh koperasi belum sesuai dengan syari’at Islam. Uang administrasi yang dipungut oleh KOPWAN dari setiap orang yang meminjam, hanyalah merupakan istilah lain dari bunga, karena :

1. Uang administrasi tersebut merupakan keharusan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang meminjam uang, sehingga pada hakekatnya tidak berbeda dengan manfaat yang ditarik oleh yang meminjamkan uang .
2. Besarnya uang administrasi yang dipungut oleh KOPWAN dari setiap orang yang meminjam uang, telah ditentukan terlebih dahulu, yaitu sesuai dengan besarnya uang pinjaman yaitu sekian persen dari jumlah pinjaman berdasarkan keputusan rapat anggota.
3. Jika uang yang dipinjam oleh anggota KOPWAN adalah sama atau kurang sedikit dari uang simpanannya sendiri, maka akad pinjaman tersebut fasid atau rusak, sebab anggota tersebut mengambil miliknya sendiri, dan jika lebih dari uang simpanannya sendiri maka jumlah pinjaman hanyalah sebesar kelebihan tersebut.

Jadi tanpa memperhatikan apakah syarat pemberian uang administrasi tersebut dilakukan pada waktu akad pinjam meminjam sedang berlangsung atau sebelum akad atau sesudah akad dan apakah syarat tersebut berbentuk ucapan atau tulisan, maka

---

<sup>23</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika ,*op cit* ., h. 82.

pungutan uang administrasi tersebut adalah riba. Hadist nabi Saw berbunyi yang artinya : “ Setiap hutang yang menarik kemanfaatan adalah perbuatan riba”.

Sistem simpan pinjam menurut syariah antara lain :

- a. Menetapkan jenis kegiatan tersebut berdasarkan syariah : *mudharabah, murabaha, musyarakah.*
- b. Menetapkan sistem bagi hasil, dengan sistem bagi hasil maka tidak ada pihak yang merasa dirugikan, antara keuntungan dan kerugian disepakati bersama.
- c. Koperasi membeli barang-barang dari uang yang terkumpul dari anggota dan menjual barang-barang tersebut kepada para anggota atau kepada masyarakat umum. Keuntungan dari hasil penjualan dibagi kepada para anggota berdasarkan jumlah uang yang ditabung ke koperasi tersebut.
- d. Koperasi juga bisa meminjamkan kepada anggota yang membutuhkan untuk kebutuhan konsumtif, tanpa dipungut bunga sedikitpun. Tetapi jika anggota memerlukan uang untuk keperluan usaha, maka koperasi bisa menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian dalam menjalankan kegiatan usaha dapat berjalan dengan baik, terarah dan sesuai dengan syari'at Islam .

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan keterangan diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem simpan pinjam di Koperasi Wanita “Enggal Maju” merupakan sistem yang memudahkan bagi anggota peminjam sehingga anggota dapat dengan mudah memperoleh dana pinjaman. Sistem tersebut belum menggunakan sistem bagi hasil. Simpan pinjam merupakan sebuah program kegiatan yang bertujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian anggota serta penambahan modal usaha melalui Koperasi Wanita “Enggal Maju”.
2. Dalam membantu perekonomian anggota, koperasi di Dusun Kemang Manis sudah baik, karena Koperasi Wanita “Enggal Maju” dapat memberikan pinjaman kepada anggota untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk modal usaha.
3. Program yang dijalankan oleh Koperasi Wanita “Enggal Maju” ini mempunyai peran yang baik dalam membantu perekonomian anggota. Seperti pemberian sembako, santunan anak yatim, kaum dhuafa, masyarakat lanjut usia. Akan tetapi dalam sistem pengembalian pinjaman tersebut belum sesuai dengan syariat Islam

#### **B. Saran-saran**

1. Diharapkan kepada pemerintahan kota Rengat khususnya dinas koperasi, agar menerapkan sistem simpan pinjam yang sesuai dengan ketentuan, aturan, dan

syari'at yang berlaku, serta tetap memperhatikan program kegiatan yang ada di koperasi agar program-program tersebut dapat semakin terarah.

2. Para pengurus Koperasi Wanita “Enggal Maju” harus benar-benar memperhatikan sistem simpan pinjam yang telah dianjurkan dalam Islam. Supaya tujuan-tujuan yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan maksimal dan lebih baik lagi bagi para anggota sehingga berdampak kepada kesejahteraan ekonomi anggota dan juga kemajuan bagi Koperasi Wanita “Enggal Maju” itu sendiri. Tanpa memandang perusahaan atau organisasi tersebut berlatar belakang syariah maupun non syariah dan tidak hanya mengutamakan keuntungan semata.
3. Diharapkan kepada masyarakat setempat agar dapat membantu atau bekerja sama melaksanakan program kegiatan simpan pinjam sesuai dengan ajaran Islam.
4. Diharapkan kepada pihak akademisi terutama bagian perpustakaan untuk lebih menyediakan buku-buku tentang koperasi menurut syari'at Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, cet.1, Malang : Uin Malang Press,2008
- Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2002
- A.Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al-qur'an*, cet.I, Jakarta : Amzah,2010
- Arifin Sitio, *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta : Erlangga, 2001
- A.Rahman I.Do, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syariah)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2002
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010
- Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Toha Putra, 2009
- Didin hafidhuddin, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002
- Hasan saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers,2008
- Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Indriyo gitosudarmo, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta :BPFE, 2003
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, Kementrian komunikasi dan informatika,
- Mahmud machfoedz, *Pengantar Bisnis Modern*, Yogyakarta : Cv. Andi Affset,2007
- Mahfuk zuhdi, *Masailul Fikhiyyah*, Jakarta : CV. Mas Agung, 1996
- M.ali hasan, *Masail Fighiyah*, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada,2002
- Muhammad firdaus, *Perkoperasian Sejarah Teori dan Praktik*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2002
- Muhammad syafii'i antonio, *Bank Syariah dari teori kepraktik*, Jakarta : Gema Insani,2001



Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002

Pandji Anoraga, Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, cet.5, Jakarta :PT Rineka Cipta, 2007

Suhwardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, cet.II, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000)

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet.27, Jakarta : Sinar Baru Algensindo, 1994

Syaikh Abu bakar Jabir Al-Jaziri, *Nailul Authar*, Jakarta : Azzam, 2006

Yahya Abdurrahman, *Koperasi Dalam Pandangan Syariah*, Bogor : Al-Azhar, 2011